



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lukman Ariyanto bin Ali Priyanto;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/ tanggal lahir : 23 tahun/ 25 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marene RT 013 Kel. Eka Jaya, Kec. Paal Merah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Zunaidi Rambe, S.H., Masrilan, S.H., Hermansyah, S.H., dan Sumarlin Siregar, S.H., Advokat dari Kantor Posbakumadin Kota Jambi, beralamat di Jl. Kemuning No. 4 RT 10 Kel. Rawasari, Kec. Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 070/SK/POSBAKUMADIN-KJ/II/2021, tanggal 2 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Ariyanto bin Ali Priyanto, bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 2 tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 lembar resi J&T;
- 1 lembar surat lamaran kerja;
- 1 lembar surat pernyataan;
- 1 lembar surat pengajuan mutasi;
- 1 lembar slip gaji;

dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 4 F warna putih dengan No. Imei 1 : 862215050330076/ No. Imei 2 : 862215050330068 lengkap beserta kotak dus;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan No. Imei 1 : 861174051319219/ No. Imei 2 : 861174051319201 lengkap beserta kotak dus;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y12i warna Agate Red dengan No. Imei 1 : 861174051325257/ No. Imei 2 : 861174051325240 lengkap beserta kotak dus;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo V20 warna abu-abu metalik dengan No. Imei 1 : 862695058559299/ No. Imei 2 : 862695058559281 tanpa kotak dus;

dikembalikan kepada Saksi Tommy T;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa Terdakwa Lukman Ariyanto bin Ali Priyanto pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Kenali Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pada PT J&T Express Cabang Paal Merah sejak tanggal 05 April 2019 dengan gaji sebesar Rp2.495.000,00 perbulan dengan tugas mengantarkan barang-barang paket ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar. Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mengantarkan barang-barang paket dengan tujuan ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar dan saat dalam perjalanan, Terdakwa berhenti di seberang SMP N 2 Jambi lalu Terdakwa membuka box mobil dari belakang dan membuka lakban karung berisikan banyak paket milik konsumen. Selanjutnya Terdakwa melihat dus sedang yang berisikan handphone dengan tempelan resi pengirim dari Counter Vivo, lalu Terdakwa membawa dus tersebut ke depan di bagian sopir dan tanpa izin dari perusahaan, Terdakwa mengambil 4 kotak yang berisikan handphone tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT J&T Express Cabang Paal Merah mengalami kerugian sebesar Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Lukman Ariyanto bin Ali Priyanto pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Desember tahun 2020, bertempat di Jalan Gatot Subroto Kel. Kenali Asam, Kec. Pasar, Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang bekerja sebagai sopir pada PT J&T Express Cabang Paal Merah mengantarkan barang-barang paket dengan tujuan ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar dan saat dalam perjalanan, Terdakwa berhenti di seberang SMP N 2 Jambi lalu Terdakwa membuka box mobil dari belakang dan membuka lakban karung berisikan banyak paket milik konsumen. Selanjutnya Terdakwa melihat dus sedang yang berisikan handphone dengan tempelan resi pengirim dari Counter Vivo, lalu Terdakwa membawa dus tersebut ke depan di bagian sopir dan tanpa izin dari perusahaan, Terdakwa mengambil 4 kotak yang berisikan handphone tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, PT J&T Express Cabang Paal Merah mengalami kerugian sebesar Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 Februari 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb atas nama Terdakwa Lukman Ariyanto bin Ali Priyanto dengan menghadirkan saksi-saksi;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tommy T anak dari Tarnando, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Operasional PT J&T Express dan bertanggung jawab terhadap semua operasional karyawan;
- Bahwa, PT J&T Express mengalami kehilangan barang berupa 4 (empat) telepon genggam yang terdiri dari 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agata red, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo Reno 4F warna putih;
- Bahwa, barang-barang tersebut merupakan milik Novi Cell, yang merupakan konsumen dari PT J&T Express, karena PT J&T Express bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, setelah diberitahu oleh salah seorang karyawan perihal adanya barang yang dikirim ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar tidak ditemukan atau belum diterima konsumen, karena pihak Novi Cell selaku konsumen menyatakan barang yang dikirim oleh Counter Vivo Jambi melalui PT J&T Express Cabang Paalmerah belum diterimanya;
- Bahwa, setelah melakukan pemeriksaan terhadap manifest barang, diketahui karyawan yang bertugas sebagai sopir untuk mengantarkan barang-barang tersebut dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 adalah Terdakwa. Seharusnya, barang-barang tersebut sudah sampai di Cabang Sungai Bahar pada hari itu juga;
- Bahwa, Terdakwa bekerja menjadi karyawan PT J&T Express sejak bulan April 2019 dan setiap bulannya menerima gaji dari PT J&T Express;
- Bahwa, selanjutnya Saksi menanyakan perihal kejadian tersebut kepada Terdakwa. Awalnya, Terdakwa tidak mengaku, namun setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa mengaku membawa barang-barang tersebut ke rumahnya dan tidak menyerahkannya ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar. Terdakwa berencana hendak menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT J&T Express;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat kejadian tersebut, pihak PT J&T Express mengalami kerugian, karena harus mengganti barang-barang tersebut kepada Novi Cell seharga Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang berupa telepon genggam tersebut yang salah satunya sudah dibuka segelnya dan resi pengiriman barangnya, beserta surat atau dokumen kepegawaian Terdakwa di PT J&T Express yang disita dari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Edi anak dari Tan Huaseng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Divisi Operasional Out Going PT J&T Express dan bertanggung jawab untuk penjemputan semua barang dari konsumen;

- Bahwa, PT J&T Express mengalami kehilangan barang berupa 4 (empat) telepon genggam yang terdiri dari 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agata red, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo Reno 4F warna putih;

- Bahwa, barang-barang tersebut merupakan milik Novi Cell, yang merupakan konsumen dari PT J&T Express, karena PT J&T Express bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang;

- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, setelah diberitahu perihal adanya barang yang dikirim ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar tidak ditemukan atau belum diterima konsumen, karena pihak Novi Cell selaku konsumen menyatakan barang yang dikirim oleh Counter Vivo Jambi melalui PT J&T Express Cabang Paalmerah belum diterimanya;

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap manifest barang, diketahui karyawan yang bertugas sebagai sopir untuk mengantarkan barang-barang tersebut dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 adalah Terdakwa. Seharusnya, barang-barang tersebut sudah sampai di Cabang Sungai Bahar pada hari itu juga;

- Bahwa, Terdakwa bekerja menjadi karyawan PT J&T Express sejak bulan April 2019 dan setiap bulannya menerima gaji dari PT J&T Express;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah perihal kejadian tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa mengaku membawa barang-barang tersebut ke rumahnya dan tidak menyerahkannya ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar. Terdakwa berencana hendak menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT J&T Express;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, pihak PT J&T Express mengalami kerugian, karena harus mengganti barang-barang tersebut kepada Novi Cell seharga Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang berupa telepon genggam tersebut yang salah satunya sudah dibuka segelnya dan resi pengiriman barangnya, beserta surat atau dokumen kepegawaian Terdakwa di PT J&T Express;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Adithia Alfansa bin Alfian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menjabat sebagai Kepala Gudang pada PT J&T Express dan bertanggung jawab terhadap barang-barang yang masuk dan keluar dari dalam gudang berupa paket pengiriman dari konsumen;
- Bahwa, PT J&T Express mengalami kehilangan barang berupa 4 (empat) telepon genggam yang terdiri dari 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agata red, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo Reno 4F warna putih;
- Bahwa, barang-barang tersebut merupakan milik Novi Cell, yang merupakan konsumen dari PT J&T Express, karena PT J&T Express bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang;
- Bahwa, awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, setelah diberitahu oleh Tommy T perihal adanya barang yang dikirim ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar tidak ditemukan atau belum diterima konsumen, karena pihak Novi Cell selaku konsumen menyatakan barang yang dikirim oleh Counter Vivo Jambi melalui PT J&T Express Cabang Paalmerah belum diterimanya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap manifest barang, diketahui karyawan yang bertugas sebagai sopir untuk mengantarkan barang-barang tersebut dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 adalah Terdakwa. Seharusnya, barang-barang tersebut sudah sampai di Cabang Sungai Bahar pada hari itu juga;
- Bahwa, Terdakwa bekerja menjadi karyawan PT J&T Express sejak bulan April 2019 dan setiap bulannya menerima gaji dari PT J&T Express;
- Bahwa, setelah perihal kejadian tersebut ditanyakan kepada Terdakwa, awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun setelah kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian, barulah Terdakwa mengakui perbuatannya. Terdakwa mengaku membawa barang-barang tersebut ke rumahnya dan tidak menyerahkannya ke PT J&T Express Cabang Sungai Bahar. Terdakwa berencana hendak menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT J&T Express;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut, pihak PT J&T Express mengalami kerugian, karena harus mengganti barang-barang tersebut kepada Novi Cell seharga Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenali barang bukti, yaitu barang-barang berupa telepon genggam tersebut yang salah satunya sudah dibuka segelnya dan resi pengiriman barangnya, beserta surat atau dokumen kepegawaian Terdakwa di PT J&T Express;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja menjadi karyawan PT J&T Express sejak bulan April 2019 dan setiap bulannya menerima gaji dari PT J&T Express;
- Bahwa, PT J&T Express bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang;
- Bahwa, Terdakwa bertugas sebagai sopir yang bertanggung jawab terhadap pengiriman barang paket dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa bertugas mengantarkan barang paket dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kardus

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi 4 (empat) buah telepon genggam yang terdiri dari 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agata red, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo Reno 4F warna putih. Seharusnya, barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari mobil sewaktu sampai di PT J&T Express Cabang Sungai Bahar, namun Terdakwa tidak melakukannya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa berangkat dari PT J&T Express Cabang Paalmerah sekira pukul 04.30 WIB. Di tengah perjalanan, Terdakwa singgah ke ATM BRI seberang jalan SMP2 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar sekira pukul 05.00 WIB. Saat itu, Terdakwa hendak mengambil uang untuk membayar uang kontrakan. Namun, sewaktu mengecek saldo tabungan, ternyata uang Terdakwa yang ada di rekening tidak cukup untuk membayar kontrakan. Lalu, timbul niat Terdakwa untuk mengambil paket barang yang bisa Terdakwa jadikan uang. Kemudian, Terdakwa mengambil kardus berisi telepon genggam tersebut dari box mobil. Kardus tersebut ditemplei resi pengirim dari Counter Vivo dan penerimanya yaitu Novi Cell. Selanjutnya, Terdakwa membuka kardus tersebut dan mengambil 4 (empat) unit telepon genggam yang ada di dalamnya dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT J&T Express. Rencana Terdakwa, telepon genggam tersebut hendak Terdakwa jual dan uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;

- Bahwa, belakangan perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh pihak PT J&T Express. Terdakwa belum menjual telepon genggam tersebut, karena hendak menunggu keadaan aman, barulah Terdakwa jual;

- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti, yaitu barang-barang berupa telepon genggam tersebut yang salah satunya sudah Terdakwa buka segelnya dan resi pengiriman barangnya, beserta surat atau dokumen kepegawaian Terdakwa di PT J&T Express;

- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 lembar resi J&T;
- 1 lembar surat lamaran kerja;
- 1 lembar surat pernyataan;
- 1 lembar surat pengajuan mutasi;
- 1 lembar slip gaji;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo Reno 4 F warna putih dengan No. Imei 1 : 862215050330076/ No. Imei 2 : 862215050330068, lengkap beserta kotak dus;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agate red dengan No. Imei 1 : 861174051319219/ No. Imei 2 : 861174051319201, lengkap beserta kotak dus;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna Agate Red dengan No. Imei 1 : 861174051325257/ No. Imei 2 : 861174051325240, lengkap beserta kotak dus;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dengan No. Imei 1 : 862695058559299/ No. Imei 2 : 862695058559281, tanpa kotak dus;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa merupakan karyawan PT J&T Express yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang. Terdakwa bekerja sejak bulan April 2019 dan setiap bulannya menerima gaji dari PT J&T Express;
- Bahwa, benar Terdakwa bertugas sebagai sopir yang bertanggung jawab terhadap pengiriman barang paket dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar;
- Bahwa, benar sewaktu Terdakwa bertugas mengantar barang paket dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kardus kecil dari box mobil. Kardus tersebut ditemplei resi pengirim dari Counter Vivo dan penerimanya yaitu Novi Cell. Kardus tersebut berisi 4 (empat) buah telepon genggam yang terdiri dari 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agata red, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo Reno 4F warna putih. Seharusnya, barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari mobil sewaktu sampai di PT J&T Express Cabang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bahar, namun Terdakwa tidak melakukannya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT J&T Express;
- Bahwa, benar akibat kejadian tersebut, pihak PT J&T Express mengalami kerugian, karena harus mengganti barang-barang tersebut kepada Novi Cell seharga Rp11.910.000,00 (sebelas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar barang bukti yaitu telepon genggam yang telah Terdakwa ambil tersebut, berikut resi pengiriman barangnya serta surat atau dokumen kepegawaian Terdakwa di PT J&T Express;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur 1: Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan saksi, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja memiliki secara melawan hukum, sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa keberadaan frasa "dengan sengaja" dalam unsur ini mengisyaratkan bentuk kesengajaan (*opzet*), yang merupakan unsur subjektif, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana. Setelah memperhatikan konstruksinya, maka dapat ditafsirkan bahwa bentuk kesengajaan yang dimaksud, yaitu dalam corak sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), yaitu sengaja dengan maksud/tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Memiliki secara melawan hukum, maksudnya secara melawan hukum memiliki sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya;

Bahwa, berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, telah diperoleh fakta hukum, sewaktu Terdakwa bertugas mengantar barang paket dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kardus kecil dari box mobil. Kardus tersebut ditemplei resi pengirim dari Counter Vivo dan penerimanya yaitu Novi Cell. Kardus tersebut berisi 4 (empat) buah telepon genggam yang terdiri dari 2 (dua) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agata red, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo Reno 4F warna putih. Seharusnya, barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari mobil sewaktu sampai di PT J&T Express Cabang Sungai Bahar, namun Terdakwa tidak melakukannya dan membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT J&T Express;

Bahwa, Terdakwa menerangkan awalnya berangkat dari PT J&T Express Cabang Paalmerah sekira pukul 04.30 WIB. Di tengah perjalanan, Terdakwa singgah ke ATM BRI seberang jalan SMP 2 yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar sekira pukul 05.00 WIB. Saat itu, Terdakwa hendak mengambil uang untuk membayar uang kontrakan. Namun, sewaktu mengecek saldo tabungan, ternyata uang Terdakwa yang ada di rekening tidak cukup untuk membayar kontrakan. Lalu, timbul niat Terdakwa untuk mengambil paket barang yang bisa Terdakwa jadikan uang. Kemudian, Terdakwa mengambil kardus berisi telepon genggam tersebut dari box mobil. Kardus tersebut ditemplei resi pengirim dari Counter Vivo dan penerimanya

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb



yaitu Novi Cell. Selanjutnya, Terdakwa membuka kardus tersebut dan mengambil 4 (empat) unit telepon genggam yang ada di dalamnya dan memasukkannya ke dalam tas Terdakwa. Rencana Terdakwa, telepon genggam tersebut hendak Terdakwa jual dan uangnya hendak Terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan;

Menimbang, bahwa apabila uraian fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa mengenai sebab Terdakwa mengambil kardus berisi 4 (empat) unit telepon genggam tersebut, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa tersebut untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa membayar uang kontrakan tanpa seizin PT J&T Express selaku perusahaan jasa pengiriman barang yang bertanggung jawab menyerahkan barang tersebut kepada penerimanya dan perbuatan Terdakwa dilakukannya dalam keadaan sadar dan sesuai kehendak Terdakwa, sehingga dengan demikian bahwa Terdakwa sengaja melakukannya sebagai maksud/ tujuan (*opzet als oogmerk*);

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang”;

Menimbang, bahwa keberadaan kardus berisi 4 (empat) unit telepon genggam tersebut pada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, berhubungan dengan tugas Terdakwa selaku karyawan dari PT J&T Express yang bertugas sebagai sopir untuk mengantarkan paket barang tersebut dari PT J&T Express Cabang Paalmerah ke Cabang Sungai Bahar dan selaku karyawan, Terdakwa menerima gaji dari PT J&T Express setiap bulannya;

Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan tingkat kesalahannya, serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuannya, yaitu prevensi umum maupun prevensi khusus, serta manfaatnya dalam menciptakan adanya keseimbangan antara aspek keseimbangan perlindungan terhadap pihak korban, masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Terdakwa sendiri ataupun keluarganya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 lembar resi J&T, 1 lembar surat lamaran kerja, 1 lembar surat pernyataan, 1 lembar surat pengajuan mutasi, 1 lembar slip gaji, yang merupakan data kepegawaian yang merupakan arsip perusahaan PT J&T Express yang disita dari Saksi Tommy T anak dari Tarnando, maka dikembalikan kepada PT J&T Express melalui Saksi Tommy T anak dari Tarnando;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo Reno 4 F warna putih dengan No. Imei 1 : 862215050330076/ No. Imei 2 : 862215050330068, lengkap beserta kotak dus, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agate red dengan No. Imei 1 : 861174051319219/ No. Imei 2 : 861174051319201, lengkap beserta kotak dus, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna Agate Red dengan No. Imei 1 : 861174051325257/ No. Imei 2 : 861174051325240, lengkap beserta kotak dus dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dengan No. Imei 1 : 862695058559299/ No. Imei 2 : 862695058559281, tanpa kotak dus, yang merupakan paket barang yang telah diganti rugi oleh PT J&T Express, maka dikembalikan kepada PT J&T Express melalui Saksi Tommy T anak dari Tarnando, selaku Operasional PT J&T Express;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak korban PT J&T Express;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Ariyanto bin Ali Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar resi J&T;
 - 1 lembar surat lamaran kerja;
 - 1 lembar surat pernyataan;
 - 1 lembar surat pengajuan mutasi;
 - 1 lembar slip gaji;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo Reno 4 F warna putih dengan No. Imei 1 : 862215050330076/ No. Imei 2 : 862215050330068, lengkap beserta kotak dus;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna agate red dengan No. Imei 1 : 861174051319219/ No. Imei 2 : 861174051319201, lengkap beserta kotak dus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo Y12i warna Agate Red dengan No. Imei 1 : 861174051325257/ No. Imei 2 : 861174051325240, lengkap beserta kotak dus;

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo V20 warna abu-abu metalik dengan No. Imei 1 : 862695058559299/ No. Imei 2 : 862695058559281, tanpa kotak dus;

dikembalikan kepada PT J&T Express melalui Saksi Tommy T anak dari Tarnando;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., dan Adek Nurhadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H.

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17